

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **120** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

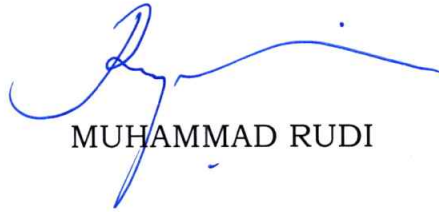
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1460

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan suatu dokumen perencanaan program tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan di Kota Batam.

Rencana Kerja ini menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan. Tugas membangun sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam, 22 Juli 2024

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Batam



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan.....	31
3.3. Program dan Kegiatan	33
 BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN.....	38
 BAB V PENUTUP	46

DAFTAR
TABEL

	Halaman
2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan s/d Tahun 2023 (Tabel T-C.29)	9
2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam (Tabel T-C.30)	16
2.3.1. Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Kegiatan Tahun 2020 Dinas Pertanahan	19
2.3.2. Pemasalahan/Isu dan Langkah Antisipasi/Solusi	20
2.4.1. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam.....	21
2.4.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pertanahan Kota Batam.....	25
2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam.....	29
3.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Indikator Program Dinas Pertanahan Kota Batam	33
3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam (Tabel T-C.33)	35



B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun mendatang.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat kedaerah melalui Kepres No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan peraturan tersebut maka disusunlah program kerja dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam yang tersusun dari Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Batam. Program atau kegiatan yang ada diharapkan dapat memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam bidang pertanahan. Dengan program tersebut diharapkan seluruh komponen baik pegawai maupun pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-program Dinas Pertanahan serta hasil yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Wujud pembangunan tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang diimplementasikan dalam bentuk Renja Dinas Pertanahan Kota Batam.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan dibidang pertanahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar dapat mempercepat pelaksanaan sasaran prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota



Batam, program di Dinas Pertanahan sebagaimana juga telah diuraikan dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penatagunaan Tanah

Bahwa tingkat keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaannya, hal ini disebabkan perencanaan tersebut menentukan langkah daerah untuk menghadapi masa depan dengan antisipasi dan tindakan yang tepat.

Untuk itu perlu di susun suatu Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam, yang meliputi kebijakan Pemerintah dan Anggaran termasuk di dalamnya Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring serta pemasukan sumber daya keuangan dalam jangka waktu satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

- 22) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 23) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 25) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
- 27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 28) Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023.
- 29) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 883).

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan.

B. Tujuan

Tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas Pertanahan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan di tahun 2025;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Dinas Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan dinas sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan terdiri dari 5 (lima) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan
- Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pertanahan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan, serta program dan kegiatan.
- Bab IV : Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan, berisi uraian program dan kegiatan serta pendanaan di lingkungan Dinas Pertanahan.
- Bab V : Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

B A B II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanian Kota Batam tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah mencakup pelaksanaan 2 program 7 kegiatan dan 16 Sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah mencakup pelaksanaan pada 2 (dua) program sebagaimana diuraikan diatas.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2021, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Batam dalam APBD dan APBDP Kota Batam tahun 2023 sebesar Rp 7.828.264.328,- (Tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang dijabarkan dalam DPPA, yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan 14 (empat belas) sub kegiatan. Realisasi kegiatan sampai dengan bulan akhir bulan November tahun 2023 adalah Rp 6.450.944.254,- (Enam miliar empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanian Kota Batam dalam APBD Kota Batam tahun 2024 sebesar Rp 7.430.060.289,-



(Tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta enam puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), yang terbagi dalam 2 program, 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 5.406.224.628,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 4.628.539.476,- atau 85,62% dan realisasi fisik 85,62%, (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 129.678.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 98.132.780,- atau 75,67% dan realisasi fisik 75,78%. (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 247.962.500,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 175.861.800,- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 529.302.900,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 502.600.000,- atau 94,96% dan realisasi fisik 100,00%. (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 178.035.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 166.027.100,00,- atau 93,26% dan realisasi fisik 96,00%.
- b. Program Penatagunaan Tanah meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 1.337.061.300,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 755.632.698,- atau 56,51% dan realisasi fisik 56,51%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan s/d Tahun 2024 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11 = 10/9)	(12)	(13 =(5+7+10)	(14 = 13/4)
2					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	10				Bidang/ Urusan Pertanahan								
2	10	10			Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	88,63%	50,68%	66,04%		77,33%		
2	10	10	2.01		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas	92,99%	72.39%	79,26%		86,13%		
						Persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	83,33%	25,83%	50,00%		66,67%		
2	10	10	2.01.03		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	152 dok	682 dok	160 dok		158 dok		



Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan pencapaian periode Renstra tahun 2016-2021, sampai dengan tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tidak dapat mencapai target yang diharapkan, tidak tercapainya target kegiatan penataan lahan kampung tua adalah dikarenakan persyaratan utama pengurusan sertifikat tanah masyarakat kampung tua tidak dapat terpenuhi karena tidak terbitnya Surat Rekomendasi sertifikat hak milik kampung tua oleh BP Batam.

Selain itu berkenaan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia umumnya dan di Kota Batam khususnya membuat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial/JPS. Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

1. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dengan target kegiatan 100% atau 50 persil lahan aset Pemko Batam selama periode tahun 2016-2021.

Rencana peruntukan lahan sebanyak 50 persil selama periode tahun 2016-2021, yaitu untuk pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perumahan dan pemukiman, fasilitas olahraga, fasilitas pemakaman, fasilitas pelatihan kerja, fasilitas kebersihan, dan fasilitas lain-lain pemerintah Kota Batam.

Realisasi kegiatan pengadaan lahan aset pemerintah Kota Batam ini sampai dengan tahun 2019 adalah 23 persil (46,00%), 36 persil lahan atau 72,00% pada tahun 2020.

2. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam, dengan target selama periode tahun 2016-2021 adalah 72,22%,

yaitu 455 dokumen dari 630 dokumen lahan aset. Realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah 40,00% (252 dokumen).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan terhadap lahan aset yang belum memiliki dokumen sertifikasi tanah serta dokumen penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam (untuk wilayah mainland). Selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diterbitkan sertifikat tanah dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola tanah di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai institusi yang berwenang dalam penerbitan sertifikat tanah.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi saat ini sebagian aset tanah pemerintah Kota Batam tidak memiliki kelengkapan dokumen PL, Surat Perjanjian (SPj)/Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL), Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (Skep), dan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat dari BP Batam, sehingga belum bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan sertifikat
- b. Aset tanah Pemko Batam tidak terdapat Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam yang menjadi syarat diterbitkannya sertifikat Hak Pakai atau Hak Milik.
- c. Mou (Perjanjian Kerjasama) dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) baru terbit di bulan Mei 2020, sehingga keterbatasan waktu dalam pengurusan sertifikasi tanah aset Pemko Batam di BPN.
- d. Sebagian besar anggaran pengurusan sertifikasi lahan aset Pemko Batam dialokasikan pada APBD Perubahan yang disahkan pada akhir September 2020 dimana pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada triwulan keempat tahun berjalan, sementara tenaga teknis pada Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) terkonsentrasi pada kinerja internal BPN berupa kegiatan identifikasi pengumpulan data fisik dan yuridis bidang tanah untuk penataan kota lengkap yang dilaksanakan oleh Tim Yuridis yang melibatkan Kantor Pertanahan Kota Batam dan Dinas Pertanahan Kota Batam, kegiatan updating zona nilai tanah dan PTSL, dan kegiatan sertifikasi aset pemerintah pusat meliputi BUMN dan instansi vertikal lainnya.

3. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah adalah persentase data lahan aset Pemerintah Kota Batam yang diinventarisasi, dengan realisasi capaian kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 100,00% dari jumlah lahan aset Pemerintah Kota Batam keseluruhan diperkirakan sebesar 630 persil (data aset tahun 2016).

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Dengan terdokumentasikannya seluruh aset pemerintah Kota Batam, terutama untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diharapkan pada akhirnya peran Pemerintah Kota Batam dalam mengatur dan menyediakan lahan-lahan fasilitas sosial dapat berjalan dan lahan-lahan tersebut dapat terkelola dengan baik serta bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya.

4. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah persentase sertifikasi lahan masyarakat, dengan target kegiatan 100% (500 dokumen) selama periode tahun 2016-2021. Sampai dengan tahun 2020 telah terealisasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat sebanyak 57,80% (289 dokumen).

Kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat merupakan kegiatan daerah untuk mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional RI.

Program PTSL yang merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara masal. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan kegiatan PTSL ini adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, serta salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Rangkaian kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PTSL, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PTSL, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultansi, (5) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PTSL, dan (6) Pendaftaran berkas PTSL ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

5. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen PL kampung Tua, yang selama periode tahun 2016-2021 ditargetkan 34 kampung tua diterbitkan dokumen PL atas nama Pemko Batam.

Pada pertengahan tahun 2019 terjadi perkembangan dan perubahan kebijakan dalam proses penyelesaian permasalahan kampung tua, dimana berdasarkan arahan dan perintah Bapak Presiden RI yang ditindaklanjuti oleh Walikota Batam untuk penyelesaian pensertipikatan lahan kampung tua, maka telah dibentuk Tim Penyelesaian Kampung Tua Kota Batam yang beranggotakan seluruh stakeholders terkait (Pemko Batam, BPN, BP Batam, RKWB, dan Tokoh Masyarakat) untuk segera menyelesaikan pensertipikatan lahan masyarakat di 37 Kampung Tua.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 adalah telah dilakukan penataan dan pengurusan sertifikasi lahan masyarakat di 7 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, (3) Kampung Tua Tanjung Gundap, (4) Kampung Tua Nongsa Pantai, (5) Kampung Tua Telaga Punggur, (6) Kampung Tua Tiawangkang, dan (7) Kampung Tua Piayu Laut.

Kemudian untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan masyarakat kampung tua, melalui APBD perubahan Pemerintah

Kota Batam tahun 2020, telah dialokasikan anggaran untuk penyelesaian tata batas kampung tua dengan kawasan hutan di 7 lokasi kampung tua pada kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua. Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100,00% dan telah dilakukan penataan batas 7 lokasi kampung tua yang berada didalam kawasan hutan dengan luasan 29,31 hektar (yang telah diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan). Adapun lokasi kampung tua tersebut adalah: (1) Kampung Tua Teluk Lunggu, (2) Kampung Tua Tereh, (3) Kampung Tua Dapur 12, (4) Kampung Tua Tanjung Gundap, (5) Kampung Tua Tiangwangkan, (6) Kampung Tua Setengar, dan (7) Kampung Tua Belian.

Kemudian berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2021-2026 terjadi penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur pada Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Program Penataan Tata Guna Tanah yang kemudian pada tahun 2021 berubah naman menjadi program Penatagunaan Tanah dengan indikator kinerja, yaitu persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas.

Kegiatan yang terdapat pada Program Penataan Tata Guna Tanah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ada 5 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam, 2) Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemko Batam, 3) Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah, 4) Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Tanah Masyarakat, dan 5) Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua.

Kemudian pada tahun 2021, dengan terbitnya Kemendagri Nomor 90 tahun 2019 terjadi perubahan nama program dan kegiatan, dimana pada Program Penatagunaan Tanah hanya terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan, yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah/Kota, yang yang indikator kinerjanya terdapat 6 (enam) indikator, yaitu (1) jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam, (2) jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat, (3) jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan, (4) jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk PSU dan Aset Pemko Batam, (5) persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang

diterbitkan, dan (6) persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu.

Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2024 diperkirakan dapat mencapai target yang diharapkan.

Tanah aset Pemko Batam yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2021 adalah 361 dokumen atau 49,59% dari target 728 bidang tanah. Dan dengan target realisasi 75 dokumen di tahun 2024, diharapkan pada akhir tahun 2024 jumlah tanah aset Pemko Batam yang bersertifikat mencapai 436 dokumen atau 59,89% dari target 728 bidang tanah.

Sedangkan untuk pengurusan sertifikat tanah masyarakat periode tahun 2023-2024 diperkirakan akan tercapai sesuai target, yaitu 200 dokumen dari target 600 dokumen selama periode tahun 2021-2026.

Penataan dan legalitas lahan kampung tua Kota Batam diperkirakan tidak bisa mencapai target yang ditetapkan, yaitu 20 kampung pada akhir tahun 2024. Sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan penataan dan sertifikasi di 16 (Enam belas) dan rencananya akan dilanjutkan dengan proses sertifikasi di awal tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Pencapaian kinerja pelayanan (kegiatan) Dinas Pertanahan diuraikan sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

Tabel T-C.30

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah dokumen sertifikat tanah aset pemko	-	-	75 dok	50 dok	50 dok	51 dok	210 dok		50 dok	51 dok	Tercapai
2.	Jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat	-	-	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	55 dok		100 dok	100 dok	Tercapai
3.	Jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan	-	-	10 Kampung	10 Kampung	7 Kampung		8 Kampung	1 Kampung	10 Kampung	10 Kampung	Tercapai
4.	Jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk PSU dan Aset Pemko Batam	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tercapai
5.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Tercapai
6.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Tercapai



Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah asset Pemko Batam pada Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah tanah aset Pemko Batam 728 bidang/persil, dan yang sudah memiliki sertifikat 252 bidang/persil.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 728 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 728 bidang/persil tanah aset. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 677 dokumen sertifikat atau 92,99%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanahan untuk meningkatkan capaian target kinerja antara lain melakukan koordinasi secara intensif dan melakukan rekonsiliasi data tanah asset Pemko Batam dengan Bidang Aset BPKAD Kota Batam, BP Batam dan BPN.

Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat pada Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 600 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 600 bidang/persil tanah masyarakat. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 500 dokumen sertifikat atau 83,33%.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen tanah membuat sering terjadinya sengketa tanah pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Batam mencoba melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tanah.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam.

Indikator kinerja berupa jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan pada Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah kampung tua di Kota Batam adalah 37 Kampung, dan yang sudah dilakukan penataan (penyelesaian legalitas lahan) adalah 7 kampung.

Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 37 kampung tua atau 100,00%. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 37 kampung atau 100%.

Dengan adanya kebijakan dari Bapak Presiden RI yang ditindaklanjuti oleh Walikota Batam sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diharapkan penyelesaian pensertipikatan lahan masyarakat kampung tua dapat diselesaikan pada tahun 2026.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang diuraikan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan Kota Batam, dapat diinventarisasi beberapa permasalahan pelayanan, faktor penghambat, dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Kegiatan Tahun 2024 Dinas Pertanahan

No.	Kegiatan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya ketersediaan barang/bahan operasional pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan pendukung pelayanan operasional kantor	Tersedianya aparatur, budaya kerja, dan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya aparatur, budaya kerja, dan Inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3.	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan aset oleh BPN	Kewenangan penerbitan dokumen legalitas ada di BP Batam dan BPN, dan Kurangnya komitmen pihak terkait (BP Batam dan BPN)	Adanya MoU antara Pemko Batam dan BPN, Rekonsiliasi data aset secara berkala dengan BPN dan BP
4.	Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan masyarakat oleh BPN	Persyaratan penerbitan sertifikat tidak terpenuhi oleh masyarakat	Sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi secara intensif
5.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan masyarakat kampung tua	Rekomendasi lahan dari BP Batam tidak terbit	Peningkatan koordinasi dengan BP Batam, adanya dukungan dari Kepala BP Batam

Sedangkan permasalahan atau isu yang dihadapi Dinas Pertanahan dan langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Permasalahan/Isu dan Langkah Antisipasi/Solusi

No	Permasalahan/Isu	Langkah Antisipasi/ Solusi
1.	Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman	Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam
2.	Masalah penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, ganti rugi tanah yang belum memadai dan berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.	Adanya payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti, dan Adanya database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam
3.	Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan.	a) Sertifikasi lahan aset pemerintah. b) Penertiban atas kepemilikan tanah diatas tanah negara
4.	Status legalitas lahan masyarakat kampung tua	Penyelesaian Penataan Lahan dan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua secara bertahap
5.	Masalah yang dihadapi di daerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau – pulau di hinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).	a) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya kepemilikan hak atas tanah. b) Sosialisasi mengenai peraturan pertanahan berkenaan dengan status lahan kampung tua.

		c) Fasilitasi pengurusan sertifikasi lahan masyarakat.
6.	Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah	Melakukan monev dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD, terdapat perbedaan pagu yang cukup signifikan antara pagu usulan rancangan awal RKPD dan usulan pagu sesuai kebutuhan Dinas Pertanahan Kota Batam dan kebutuhan dana untuk program dan kegiatan di Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2025 kurang dari pagu dana Rancangan Awal RKPD. Adapun rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025 hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.2 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2025 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam

Nama OPD : Dinas Pertanahan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
	DINAS PERTANAHAN				8.940.036.697		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Tersedianya Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		7.717.383.624	APBD	
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		6.634.948.448	APBD	
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bulan	6.590.948.448	APBD	
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	44.000.000	APBD	
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertibnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		265.000.000	APBD	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000	APBD	
2.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	220.000.000	APBD	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas SKPD		346.800.000	APBD	
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	APBD	
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	APBD	
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	-	-	-	APBD	
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.000.000	APBD	
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.800.000	APBD	
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	200.000.000	APBD	
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		190.260.176	APBD	
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	24.260.176	APBD	
4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	166.000.000	APBD	
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		25.875.000	APBD	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.875.000	APBD	
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	-	-	-	APBD	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		254.500.000	APBD	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	230.500.000	APBD	
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.000.000	APBD	
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	APBD	
II.	Program Penatagunaan Tanah		Persentase penataan lahan kampung tua	100%	1.222.653.073	APBD	
7.	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase lahan aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas, persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas, dan persentase penataan lahan kampung tua Kota Batam	100%	1.222.653.073	APBD	
7.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam, jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat, jumlah lahan kampung tua yang dilakukan penataan, terlaksananya penataan batas lahan dengan kawasan hutan	159 Dokumen	1.222.653.073	APBD	

Adapun perbedaan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat pengurangan anggaran tetapi tetap mencakup seluruh pegawai (ASN) di Dinas Pertanahan Kota Batam formasi tahun 2024.
- ii. Penambahan volume dan item belanja pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- iii. Penyesuaian dan pengurangan Pagu di beberapa sub kegiatanyang berada di Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah;
- iv. Penambahan volume dan item belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- v. Penambahan volume peralatan kantor yang dipelihara pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- vi. Dalam penyelesaian legalitas tanah aset Pemko Batam tahun 2024 direncanakan pada tanah-tanah aset Pemko Batam yang memiliki luasan lahan sedang sehingga terdapat penyesuaian pengurangan pagu pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pertanahan Kota Batam

Tabel T-C.31

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	DINAS PERTANAHAN				8.940.036.697					8.493.034.862	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Tersedianya Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		7.717.383.624	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Tersedianya Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		7.246.719.962	
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		6.634.948.448	Tersedianya Administrasi Keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		6.361.003.462	
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.590.948.448	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	6.361.003.462	
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	44.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertibnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		265.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertibnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		202.138.000	



2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	45.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	47.718.000	
2.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	220.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	154.420.000	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas SKPD		346.800.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas SKPD		309.400.000	
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.073.000	
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Keg	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	93.491.000	
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Keg	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	-	
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Keg	21.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.360.000	
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Keg	10.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.600.000	
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	200.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	156.876.000	
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		190.260.176	Kegiatan Pengadaan Barang		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		160.872.000	



	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Keg	24.260.176	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	45.954.000	
4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Keg	166.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	114.918.000	
5.	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		25.875.000	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		12.900.000	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	25.875.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12.900.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		254.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		200.406.500	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	230.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	178.566.500	
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Keg	23.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.940.000	



6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	900.000	
II.	Program Penatagunaan Tanah		Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas, dan persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas		1.222.653.073	Program Penatagunaan Tanah		Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas		1.222.653.050	
1.	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lahan aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas, persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas, dan persentase penataan lahan kampung tua Kota Batam	100%	1.222.653.073	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah kabupaten/Kota	Batam	Persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas	88,63%	1.246.314.900	
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	159 Dokumen	1.222.653.073	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Dokumen	1.246.314.900	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam Tahun 2024 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam pada Tahun 2025.

Hasil evaluasi Dinas Pertanahan Kota Batam bahwa masih banyak lahan masyarakat yang belum tersertifikasi dan belum memiliki legalitas, tetapi kondisi pada Musrenbang tidak terdapat satupun program atau kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan					
No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
4. Meningkatnya pelayanan pertanahan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, arah kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan di bidang pertanahan nasional adalah:

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat
3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

Berkaitan dengan visi, misi, dan arah kebijakan BPN RI dengan memperhatikan kewenangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Pertanahan menyusun program dan kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031, dalam kurun waktu perencanaan tersebut pengembangan wilayah, pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman kota, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan

pengembangan pantai, serta mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir.

Pelestarian adat dan tanah melayu merupakan salah satu program pemerintah yang selalu di pertahankan. Salah satunya penentuan titik atau daerah kampung yang dianggap sudah lama ada dengan nama lainnya Kampung Tua. Dalam RTRW kampung tua tidak pernah ada, akibatnya setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan banyak terjadi permasalahan terutama di daerah mainland (Pulau Batam). Namun melalui arahan dan kebijakan Presiden RI serta dukungan penuh Walikota Batam, pada tahun 2019 progres penyelesaian permasalahan kampung tua di Kota Batam mulai nampak dan diharapkan pada tahun 2025 yang akan datang 37 titik kampung tua sudah semuanya ditata dan memiliki dokumen legalitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan

Perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi (renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RKPD Pemerintah Kota Batam Tahun 2024, visi Pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah *Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera*.

Misi dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kota Batam, dan telah dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kota Batam. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung, Dinas Pertanahan yang mengemban tugas dan fungsi di bidang urusan pertanahan dalam pelaksanaan kegiatannya

mendukung misi ke-5, yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Batam tahun 2024 dan dengan menelaah permasalahan pelayanan bidang pertanahan yang telah diuraikan diatas, beberapa faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan adalah: (1) dualisme kewenangan; (2) belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan; (3) masih rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat, serta (4) masih kurangnya SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran.

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan).

Tujuan yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2021-2026 adalah *mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan mengayomi*.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan – tujuan yang telah dijabarkan dan semuanya itu akan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2021-2026 adalah *meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi*.

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan). Adapun tujuan yang harus dicapai Dinas Pertanahan Kota tahun 2024 adalah *Terwujudnya kualitas penatagunaan pertanahan Kota Batam*.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan – tujuan yang telah dijabarkan dan semuanya itu akan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang telah dirumuskan terkait dengan pembangunan bidang pertanahan tahun 2024 adalah: (1) Terwujudnya kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas, dan (2) Meningkatnya tertib administrasi aset Pemko dan tanah masyarakat di Kota Batam.

Adapun tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan indikator program Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Indikator Program
Dinas Pertanahan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Target Kinerja Tahun 2025
1	Terwujudnya kualitas penatagunaan pertanahan Kota Batam	Meningkatnya tertib administrasi aset tanah Pemko dan tanah masyarakat di Kota Batam	Persentase tanah aset Pemko dan tanah masyarakat Kota Batam yang memiliki dokumen legalitas	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	88,63% (577 tanah aset Pemko Batam bersertifikat dari target 728 persil tanah aset Pemko Batam dan 300 tanah masyarakat yang bersertifikat dari target 600 persil tanah masyarakat)
		Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100,00%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebutuhan dana Dinas Pertanahan Tahun 2025 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk mencapai target kinerja kegiatan adalah sebesar Rp. 8.493.034.862,- (Delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh duarupiah).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang pembiayaannya melalui APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan terjadi peningkatan kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penatagunaan Tanah

Melalui Program Penatagunaan Tanah diharapkan terjadi peningkatan persentase penyelesaian legalitas lahan kampung tua di Kota Batam.

Kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Tabel T-C.33

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2				Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	10			Bidang Urusan Pertanahan					8.493.034.862				9.050.740.103
2	10	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan				7.246.719.962				8.012.959.417
2	10	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.361.003.462	DAU/ APBD II		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.980.659.417
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	APBD II		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000
2	10	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47.718.000	APBD II		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45.000.000
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	154.420.000	APBD II		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	220.000.000
2	10	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13.073.000	APBD II		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16.000.000
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	93.491.000	APBD II		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36.360.000	APBD II		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21.000.000
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	9.600.000	APBD II		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10.800.000
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.876.000	APBD II		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
2	1001	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasa-rana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45.954.000	APBD II		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25.000.000
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	114.918.000	APBD II		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60.000.000
2	1001	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.900.000	APBD II		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	26.000.000
2	1001	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	178.566.500	APBD II		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	230.500.000
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20.940.000	APBD II		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23.000.000
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	900.000	APBD II		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Kantor dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi				yang Dipelihara/Direha bilitasi	
2	10	10			Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemko Batam dan Tanah Masyarakat yang Memiliki Dokumen Legalitas				1.222.653.050				1.037.780.686
2	10	10	2.01		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanah Aset Pemko Batam yang memiliki Dokumen Legalitas Persentase Tanah Masyarakat yang memiliki Dokumen Legalitas	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.246.314.900	APBD II		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.037.780.686

B A B IV

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2025 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penatagunaan Tanah

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011, namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Pada sub kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakannya kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota, sertifikasi tanah aset masyarakat di wilayah hinterland, pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam, dan terlaksananya penataan lahan kampung tua Kota Batam.

Kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menginventarisasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemko Batam yang meliputi dokumen PL, SPJ skeep, rekomendasi, dan sertifikat lahan. Untuk lahan aset yang terdata tidak memiliki dokumen PL, SPJ Skeep dan Rekomendasi akan dilakukan pengajuan/pengusulan dokumen dimaksud ke BP Batam. Sedangkan untuk lahan yang sudah memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ skeep dan rekomendasi selanjutnya akan dilakukan pengusulan/pengurusan dokumen sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau

Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Rangkaian kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme sertifikasi lahan, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi lahan, (4) bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi, dan (5) Pendaftaran berkas lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Untuk kegiatan penataan lahan kampung tua, rencananya akan dilaksanakan pengukuran lahan masyarakat kampung tua untuk sertifikasi hak atas tanah masyarakat pada 3 (tiga) lokasi kampung tua yang sudah keluar rekomendasi sertifikasi hak atas tanah dari BP Batam.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2025 sebagai berikut :

- Input : Rp. 1.222.653.050,-
- Output : Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 50 Dokumen, jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat 100 dokumen pengadaan dokumen lahan aset pemko batam 50 Dokumen dan penataan lahan kampung tua di 10 Kampung
- Outcome : Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 50 Dokumen, jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat 100 dokumen pengadaan dokumen lahan aset pemko batam 50 Dokumen dan penataan lahan kampung tua di 10 Kampung
- Benefit : Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan, dan tertib administrasi pertanahan
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/Kota

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja persentase ketersediaan administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Input : Rp. 6.317.677.812,-
Output : Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) *Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*

Input : Rp. 0,-
Output : Persentase ketersediaan tunjangan pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

b. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja persentase ketersediaan administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) *Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*

Input : Rp. 47.718.000,-

Output : Persentase tersedianya pakaian dinas ASN Dinas
Pertanahan.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan.

(2) *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi*

Input : Rp. 153.636.000,-

Output : Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan
pegawai.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan.

c. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja
tersedianya administrasi umum perkantoran yang menunjang tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan,
dengan rincian sebagai berikut:

(1) *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor*

Input : Rp. 14.449.000,-

Output : Persentase tersedianya peralatan listrik kantor.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan.

(2) *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

Input : Rp. 99.925.500,-

Output : Persentase tersedianya alat tulis kantor dan
peralatan bahan pembersih kantor.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(3) *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Input : Rp. 35.155.000,-

Output : Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(4) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*

Input : Rp. 9.600.000,-

Output : Persentase tersedianya bahan bacaan kantor.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(5) *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Input : Rp. 152.008.000,-

Output : Persentase terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

d. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) *Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*

Input : Rp. 45.954.000,-
Output : Persentase tersedianya mebel kantor.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) *Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

Input : Rp. 124.482.000,-
Output : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan gedung kantor.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

e. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja tersedianya jasa penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Input : Rp. 12.900.000,-
Output : Persentase tersedianya jasa berlangganan telepon kantor.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

f. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Input : Rp. 215.556.500,-
Output : Persentase terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya dokumen legalitas kendaraan dinas.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) *Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

Input : Rp. 40.420.000,-
Output : Persentase terpeliharanya peralatan kerja kantor.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(3) *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Input : Rp. 900.000,-
Output : Persentase terlaksananya jasa berlangganan retribusi sampah.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

B A B V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 Dinas Pertanahan Kota Batam disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dan 2025;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran sebelumnya;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small dot.

MUHAMMAD RUDI

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota : BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan				

Kota Batam, Juli 2024

Kepala Dinas Pertanahan

Kota Batam,



NURZALIE, AP., S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 197302061993111001



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN**

Kantor Dinas Bersama Lt.IV jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre
Telepon/ Faksimile : (0778) 470597, 470596
Email : pertanahan@batam.go.id, Website : dispertanahan.batam.go.id
B A T A M



Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERTANAHAN TAHUN 2024**

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2024, perlu disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2024.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2024 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pertanian Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2024 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam

Pada tanggal 07 Desember 2023

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,**



NURZALIE, AP., S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANAHAN KOTA BATAM
NOMOR : 22 Tahun 2023
TANGGAL : 07 Desember 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERTANAHAN TAHUN 2024

JABATAN	JABATAN DALAM TIM
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM	Pengarah
SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM	Penanggungjawab
ANALIS HUKUM PERTANAHAN (sebagai pelaksana tugas dan fungsi Analis Keuangan Pusat dan Daerah serta Perencana)	Sekretaris
KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH	Anggota
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGADAAN TANAH	Anggota
KEPALA BIDANG PENGAWASAN PERTANAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Anggota
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,

NURZALIE, AP., S.Sos
B Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001